

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik pemenuhan hak bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta telah sebagian terpenuhi, namun ada yang belum seperti tidak adanya acuan mengenai pemberian gizi yang tepat bagi balita sebagai upaya pemenuhan hak hidup, tidak adanya tempat khusus bagi balita yang ikut tinggal disana untuk menunjang tumbuh kembangnya, belum tersedianya fasilitas pendidikan bagi balita dengan alasan usia balita yang berada disana masih sangat kecil, tidak diizinkan balita untuk keluar dari blok guna kebebasan karena dalam hal ini balita bukanlah seorang tahanan yang dirampas hak kebebasannya, kegiatan yang dibebankan sama dengan kegiatan orang tua dimana hal itu termasuk berat bagi balita, tidak adanya sarana yang sesuai dengan kebutuhan balita seperti ruang bermain, dan tidak adanya aturan jelas yang diterapkan untuk balita mengenai batasan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak. Untuk pemenuhan hak dasar yang sudah sesuai diantaranya yaitu pemenuhan pemeriksaan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang lumayan lengkap dan canggih.

2. Analisis hukum mengenai pemenuhan hak dasar bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan norma-norma yang berlaku di negara Indonesia seperti pemenuhan tentang standard gizi yang tidak diterapkan, tidak disediakan tempat yang layak bagi balita, fasilitas yang kurang memadai untuk menunjang tumbuh kembangnya, dan juga pendidikan untuk perkembangan mentalnya.

B. SARAN

1. Untuk menyempurnakan praktik pemenuhan hak bagi balita dari narapidana wanita yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta maka seharusnya ada pemberian makanan tambahan bagi balita dan juga ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya, juga dalam masalah pendidikan pihak LAPAS menyediakan setidaknya satu orang pengajar yang berkompeten untuk mendidik anak meskipun usia anak belum masuk usia wajib sekolah. Jika tidak terdapat pendidikan formal karena usia anak yang masih terlalu muda, maka disediakan pendidikan non formal untuk mengembangkan bakat anak sejak dini. Disediakan koperasi yang dikelola secara mandiri oleh narapidana atau pegawai LAPAS yang menyediakan aneka kebutuhan seperti popok dan obat-obatan untuk laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Sehingga tidak perlu menunggu dibawakan keluarga, dampaknya petugas tidak perlu memeriksa seluruh bawaan pengunjung. Disediakan setidaknya satu ruang khusus bagi ibu yang mempunyai balita untuk menjaga imunitas balita yang masih lemah sebagai upaya perlindungan hak tumbuh kembang. Disediakan pula ruang bermain bagi

anak dan ruang laktasi bagi narapidana maupun pengunjung dengan pemantauan ketat dari LAPAS.

2. Peraturan mengenai tata tertib terkait anak dicantumkan dalam Peraturan Tertulis. Untuk pelayanan kesehatan juga perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait dengan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Drs. P.A.F. Lamintang S.H., *Hukum Panitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984.

Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat (ed.), tulisan Y. Sari Murti W, "Anak" dalam buku *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.